

KETENTUAN ISOLASI DAN KARANTINA COVID-19 PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI

Valid per tanggal 10 Jan 2022

Kasus Konfirmasi Omicron

Kasus konfirmasi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan *Whole Genome Sequencing* (WGS) positif Omicron SARS-COV-2

Kasus Probable Omicron

Kasus konfirmasi COVID-19 yang hasil pemeriksaan lab menunjukkan positif **S-Gene Target Failure** (SGTF) atau uji deteksi *Single Nucleotide Polymorphism* (SNP) berbasis PCR mengarah ke Omicron

Isolasi di RS yang melayani COVID-19 baik bergejala ataupun tidak bergejala

Gejala ⊕

Gejala ⊖

Isolasi min. 10 hari sejak gejala muncul

Isolasi selesai jika :

- Sudah 10 hari sejak gejala muncul; DAN
- Bebas gejala min. 3 hari; DAN
- Hasil PCR negatif 2x berturut-turut dengan selang waktu > 24 jam

Isolasi sekurang-kurangnya selama 10 hari sejak pengambilan spesimen terkonfirmasi

Isolasi selesai jika :

- Sudah 10 hari sejak pengambilan spesimen; DAN
- Hasil PCR negatif 2x berturut-turut dengan selang waktu > 24 jam

Contact Tracing dalam 1 X 24 jam

Semua kontak erat yang ditemukan:

- Wajib **karantina** 10 hari
- Lakukan PCR saat **Entry & Exit** masa karantina

PCR Negatif ⊖

Lanjut karantina s/d 10 hari

PCR Positif ⊕

Pemeriksaan SGTF dan paralel dilakukan tes WGS

Definisi Kontak Erat : orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi Omicron.

Siaapa yang dimaksud dengan kontak erat?

Bila kontak dengan **Kasus probable / konfirmasi varian Omicron bergejala**



Terhitung sejak 2 hari sebelum gejala timbul s/d 14 hari setelah gejala (atau hingga yang bersangkutan isolasi)

Bila kontak dengan **Kasus probable / konfirmasi varian Omicron tidak bergejala**



Terhitung sejak 2 hari sebelum pengambilan SWAB dengan hasil (+) s/d 14 hari setelahnya (atau hingga yang bersangkutan isolasi)

Sumber:

Surat edaran menteri kesehatan No. HK.02.01/MENKES/1391/2021

tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron (B.1.1.529)